



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KEPATUHAN ANTIKORUPSI MELALUI *PLATFORM* JAGABOY DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang:
- a. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan prinsip-prinsip good and clean governance, diperlukan program-program prioritas yang menunjang terwujudnya good and clean governance;
- bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dalam program kepatuhan Antikorupsi melalui *Platform* Jagaboy di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kepatuhan Antikorupsi Melalui *Platform* Jagaboy di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah Indonesia Republik diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KEPATUHAN ANTIKORUPSI MELALUI *PLATFORM* JAGABOY DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Program Kepatuhan adalah rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya kepatuhan terhadap prinsip dalam

rangka mencapai tujuan organisasi.

8. Antikorupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.

- 9. Platform Jagaboy adalah program atau rencana kerja pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam one platform dengan single sign on.
- Aplikasi Sistem Harta Kekayaan Boyolali yang selanjutnya disebut Aplikasi Siharkaboy adalah aplikasi pelaporan kekayaan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Aplikasi Monitoring Center for Prevention Boyolali yang selanjutnya disebut Aplikasi MCP Boyolali adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan monitoring kegiatan sebagai upaya agar terhindar dari pelanggaran atau penyelewengan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- 12. Aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Boyolali yang selanjutnya disebut Aplikasi SiRB Boyolali adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara.
- 13. Aplikasi Survei Penilaian Integritas Boyolali yang selanjutnya disebut Aplikasi SPI Boyolali adalah aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan survei yang cepat, efektif dan efisien kepada pengguna layanan publik, baik responden internal, responden eksternal dan responden tenaga ahli, dalam rangka mewujudkan good governance di Pemerintah Daerah.
- 14. Aplikasi Whistleblowing System yang selanjutnya disebut Aplikasi WBS adalah aplikasi yang disediakan untuk memfasilitasi masyarakat apabila memiliki informasi atau perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ingin melaporkan hal tersebut ke Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
- 15. Aplikasi eMonev Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu yang selanjutnya disebut Aplikasi eMonev UPG Pembantu adalah aplikasi yang dikembangkan sebagai alat dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja, baik Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis.
- 16. Aplikasi Monitoring Center for Development yang selanjutnya disebut Aplikasi MCD adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah Pemerintah dalam membangun data sekaligus mendorong gerakan masyarakat membangun, dalam rangka menyusun kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati khususnya meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

- 17. Aplikasi Bangun Zona Integritas Boyolali yang selanjutnya disebut Aplikasi Bangun ZI Boyolali adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi tentang kepuasan penerima layanan melalui survei yang cepat, efektif dan efisien kepada pengguna layanan publik, yaitu responden eksternal pada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 18. Strategi Pengawasan Keuangan Desa dengan Agreed Upon Procedure yang selanjutnya disebut SAPU Desa dengan AUP adalah program pengawasan dalam membenahi pengelolaan keuangan desa, sekaligus dapat meningkatkan integritas dalam organisasi desa, serta mendorong tercapainya sasaran Pemerintah Daerah yang akuntabel, transparan, efektif serta partisipatif.
- 19. Gebyar Integritas Boyolali yang selanjutnya disebut Gebyar Integritas Boyolali adalah gerakan dalam menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bersama berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, yang didukung oleh peran serta masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Program Kepatuhan Antikorupsi melalui *Platform* Jagaboy di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan prinsip-prinsip good and clean governance.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Program Kepatuhan Antikorupsi;
 - b. pelaksana Program Kepatuhan Antikorupsi;
 - c. kerja sama;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. pembiayaan.

BAB II PROGRAM KEPATUHAN ANTIKORUPSI

Pasal 3

Program Kepatuhan Antikorupsi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan menyusun program-program dalam rangka mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.

Pasal 4

- (1) Jenis Program Kepatuhan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Aplikasi Siharkaboy;
 - b. Aplikasi MCP Boyolali;
 - c. Aplikasi SiRB Boyolali;
 - d. Aplikasi SPI Boyolali;
 - e. Aplikasi WBS;
 - f. Aplikasi eMonev UPG Pembantu;
 - g. Aplikasi MCD;
 - h. Aplikasi Bangun ZI Boyolali;
 - i. SAPU Desa dengan AUP; dan
 - j. Gebyar Integritas Boyolali.
- (2) Tujuan Program Kepatuhan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - a. Aplikasi Siharkaboy, bertujuan untuk:
 - memfasilitasi pengelolaan laporan kekayaan Pegawai Non ASN;
 - meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
 - 3) memudahkan pengelolaan data Pegawai Non ASN beserta data kekayaannya;
 - 4) mencegah tindak pidana korupsi dengan melakukan monitoring dan pengawasan melalui Siharkaboy; dan
 - 5) menghitung besaran zakat yang dikeluarkan oleh wajib lapor.
 - b. Aplikasi MCP Boyolali, bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan integritas data, kemudahan pengaksesan data, dan kemudahan pengelolaan data laporan kegiatan yang diselenggarakan di Daerah;
 - 2) mendorong Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa mewujudkan visi dan misi Bupati; dan
 - 3) mendorong pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Boyolali.
 - c. Aplikasi SiRB Boyolali, bertujuan untuk:
 - 1) mempermudah kontrol terhadap kinerja pelayanan yang diberikan ASN dan Perangkat Daerah atau instansi Pemerintah Daerah;
 - memberikan fasilitas yang memudahkan Perangkat Daerah atau instansi dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dari setiap bidangnya;
 - memberikan fasilitas yang memudahkan setiap bidang melakukan penilaian kinerja dari atasan bidangnya; dan
 - 4) memberikan acuan dalam penentuan kebijakan atau program peningkatan pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- d. Aplikasi SPI Boyolali, bertujuan untuk:
 - 1) memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan unit kerja;
 - menyediakan ukuran dampak upaya perbaikan atau pencegahan korupsi yang telah dilakukan serta berbagai risiko korupsi di unit kerja;
 - 3) menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi di unit kerja; dan
 - 4) menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil survei di unit kerja.
- e. Aplikasi WBS, bertujuan untuk:
 - menyediakan kanal laporan atau aduan bagi masyarakat yang memiliki informasi atau perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya;
 - 4) melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya; dan
 - 5) menumbuhkan persepsi masyarakat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.
- f. Aplikasi eMonev UPG Pembantu, bertujuan untuk:
 - 1) meningkatkan pemahaman seluruh ASN, masyarakat dan stakeholder terkait pengendalian gratifikasi;
 - 2) melakukan rekonsiliasi data rencana kerja program pengendalian gratifikasi UPG Pembantu;
 - melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja UPG Pembantu; dan
 - 4) memberikan reward atas kinerja UPG Pembantu.
- g. Aplikasi MCD, bertujuan untuk:
 - 1) mempermudah Pemerintah Daerah dalam membangun satu data;
 - 2) mendorong gerakan masyarakat membangun; dan
 - 3) mewujudkan visi dan misi Bupati khususnya meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.
- h. Aplikasi Bangun ZI Boyolali, bertujuan untuk:
 - 1) mengukur indeks persepsi anti korupsi;
 - 2) mengukur indeks persepsi kualitas pelayanan;
 - 3) menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang; dan

- menyusun rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
- i. SAPU Desa dengan AUP, bertujuan untuk:
 - 1) mendorong penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan demokratis;
 - 2) mempermudah APIP dalam melakukan reviu dan penilaian laporan keuangan serta validasi aset desa;
 - 3) mewujudkan ketertiban dokumen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 4) mewujudkan akses data yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - 5) mewujudkan akses data yang mudah bagi APIP terhadap dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Gebyar Integritas Boyolali, bertujuan untuk:
 - 1) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi;
 - 2) mendorong pengamalan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja dan dalam kehidupan sehari-hari;
 - 3) membangun integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi;
 - 4) mewujudkan peran nyata ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, dan Masyarakat Boyolali dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - 5) memberikan pelayanan yang prima, proses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari pungli dan korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada masyarakat.

BAB III PELAKSANA PROGRAM KEPATUHAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Program Kepatuhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh APIP yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:

- a. mengelola Program Kepatuhan Antikorupsi;
- b. mengembangkan Program Kepatuhan Antikorupsi; dan
- c. menyusun laporan hasil Program Kepatuhan Antikorupsi kepada Bupati.
- (3) Guna kelancaran Program Kepatuhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Program Kepatuhan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama antara penyuluh Antikorupsi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Program Kepatuhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kepatuhan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah.
- (3) Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh Antikorupsi.
- (4) Pelaporan Program Kepatuhan Antikorupsi dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Bupati dengan tembusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 28 Februari 2023

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19810622 200501 2 012